



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum di daerah serta guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu peningkatan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah serta dapat diakses oleh masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat maka perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum perlu dibentuk peraturan tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum oleh Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

10. Informasi...

10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:
 - a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan JDIH Kota Pasuruan terdiri atas:

- a. pengelolaan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pendanaan.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) JDIH dikelola melalui situs web <https://jdih.pasuruankota.go.id/>.
- (2) Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua Masyarakat yang membutuhkan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Jaringan Data Informasi Hukum

Pasal 5

- (1) Pengelola JDIH terdiri dari:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di Bagian Hukum.
- (3) Selain sebagai pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Hukum juga berkedudukan sebagai anggota JDIHN.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b, meliputi seluruh Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, dan satuan pendidikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan JDIH, Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Tugas Pengelola Jaringan Data Informasi Hukum

Pasal 7

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pusat JDIH, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. mengembangkan dan mengelola sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web JDIHN bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di seluruh anggota JDIH;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum di Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada JDIHN.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota JDIH, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja masing-masing;
 - b. mengelola sistem Informasi Hukum di unit kerja masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan pusat JDIH;
 - c. menyediakan sumber daya manusia di unit kerja masing-masing;

d.penyediaan...

- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di unit kerja masing-masing;
- e. menyampaikan data dan laporan yang dibutuhkan kepada pusat JDIH.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Wali Kota;
 - c. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. Surat Edaran Wali Kota;
 - b. Instruksi Wali Kota;
 - c. Perjanjian/Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman;
 - d. Naskah Akademik; dan
 - e. Artikel Hukum.

Bagian Keempat

Tim Pengelola Jaringan Data Informasi Hukum

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, membentuk tim JDIH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan akses masuk sebagai operator Perangkat Daerah, Kelurahan, Badan Usaha Milik Daerah, satuan pendidikan ke situs web JDIH oleh Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan pengumpulan dan penyimpanan Dokumentasi Hukum Perangkat Daerah berupa *hardcopy dan softcopy* ke Bagian Hukum;
 - b. melakukan penginputan Dokumentasi Hukum melalui situs web JDIH; dan
 - c. melaporkan...

- c. melaporkan hasil penginputan serta data Dokumentasi Hukum yang diunggah kepada Bagian Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Bagian Hukum melakukan pembinaan dan pengawasan, Pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan JDIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan Pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan berdasarkan standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Infomasi Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, S.H., M.H

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 001